



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara wajib dilestarikan, ditanamkan, dan diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk mengantisipasi potensi penurunan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, untuk menjaga serta meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, dan meningkatkan rasa cinta tanah air perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum berupa pemantapan pengamalan Pancasila dan pembinaan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Pembinaan Wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut dengan PWK adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan dasar yang terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
10. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan/atau badan usaha.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PIP dan PWK di Daerah.
- (2) Tujuan PIP dan PWK adalah untuk:
 - a. melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah; dan
 - b. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PIP dan PWK;
- b. muatan materi PIP dan PWK;
- c. pusat Pendidikan Pancasila dan PWK;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PIP DAN PWK

Pasal 4

- (1) PIP dan PWK diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIP dan PWK dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan PIP dan PWK oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi/lembaga pendidikan;
 - d. pemerintah desa; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan PIP dan PWK ditujukan kepada:

- a. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. penyelenggara pemerintahan di Daerah;
- c. pendidik/tenaga kependidikan;
- d. penyelenggara pemerintahan desa;
- e. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
- f. Masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. peserta dan pemateri/fasilitator;
 - c. metode pembinaan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
- (4) Pelaksanaan PIP dan PWK melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan non kurikuler.
- (5) Pelaksanaan PIP dan PWK melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - e. kompetisi/perlombaan;
 - f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung PIP dan PWK.

- (6) Penyelenggaraan PIP dan PWK melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
 - b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.
- (7) Pemerintah Daerah menyiapkan pelatihan untuk sumber daya manusia dalam melaksanakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PIP dan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan ahli teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Evaluasi dilaksanakan untuk penguatan dan keberlanjutan penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan terhadap peserta dan pelaksanaan PIP dan PWK.

- (2) Pemantauan terhadap peserta PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Pendidikan dan setelah peserta mengikuti PIP dan PWK.
- (3) Pelaksanaan pemantauan PIP dan PWK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III MATERI PIP DAN PWK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Materi PIP dan PWK terdiri atas:

- a. materi dasar PIP; dan
- b. materi PWK.

Bagian Kedua Materi Dasar PIP

Pasal 14

Materi Dasar PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 15

- (1) Materi muatan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi sejarah:
 - a. sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - b. kelahiran Pancasila;
 - c. perumusan Pancasila; dan
 - d. Pancasila menjadi dasar negara.
- (2) Materi muatan pokok-pokok pikiran Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. tujuan negara;
 - b. sendi pokok Pancasila;

- c. catur upaya Pancasila;
 - d. lima unsur Pancasila;
 - e. demokrasi Pancasila;
 - f. masyarakat Pancasila;
 - g. tata masyarakat Pancasila;
 - h. visi dan misi masyarakat Pancasila; dan
 - i. profil manusia Pancasila.
- (3) Materi muatan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. Pancasila sebagai falsafah dasar;
 - b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - c. Pancasila sebagai dasar negara;
 - d. Pancasila sebagai ideologi;
 - e. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa; dan
 - f. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- (4) Materi muatan demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
- a. sejarah demokrasi politik; dan
 - b. penghormatan hak asasi manusia.
- (5) Materi muatan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
- a. pengertian;
 - b. landasan konstitusional;
 - c. pokok-pokok pikiran.
 - d. tujuan ekonomi Pancasila; dan
 - e. kerangka kerja ekonomi Pancasila.
- (6) Materi muatan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
- a. pengertian;
 - b. ruang lingkup;
 - c. prinsip pelaksanaan; dan
 - d. modal utama.
- (7) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi PWK

Pasal 16

Materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Materi muatan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Materi muatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis; dan
 - a. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.

BAB IV

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan PWK untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan PWK di Daerah.

- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Pendidikan Pancasila dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, dan tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan PWK dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian PIP dan PWK;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan PWK;
 - c. membantu menyelesaikan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PIP dan PWK;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan PIP dan PWK; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta masyarakat dilaksanakan secara perseorangan atau kelompok dan disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PIP dan PWK di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan PIP dan PWK secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian kegiatan dan target capaian;
 - c. penggunaan anggaran; dan
 - d. dokumentasi.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan PIP dan PWK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;

- f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi sosial politik;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. pesantren;
 - k. pemerintah desa;
 - l. lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - m. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kerja sama sebagaimana maksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk:

- a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan PWK;
- b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan PWK atau menyebarkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan PWK melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP dan PWK;
- d. penyusunan PWK; dan/atau
- e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait PIP dan PWK beserta penerapannya.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan PIP dan PWK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan PIP dan PWK.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan PIP dan PWK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan PIP dan PWK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,

PROVINSI JAWA TENGAH : (9-129 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka:

- a. memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan, dan
- c. pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan ruang lingkup Peraturan Daerah.

Materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak ini merupakan elaborasi pengaturan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal yang dapat diimplementasikan di Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

pelaksanaan pendidikan formal termasuk pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Peran serta Masyarakat dapat dikemas seperti misalnya kompetisi perlombaan antar Masyarakat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memudahkan peran serta masyarakat Pemerintah Daerah dapat membuat Buku Saku bagi masyarakat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.